



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 108/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN,
KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DI DESA LAWANG AGUNG
KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) di Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI DESA LAWANG AGUNG KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) di Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara jdih.kpu.go.id/samsel/ tahun 2019 sebagaimana tercantum

- KEDUA : Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai lapcran.

DITETAPKAN DI LAWANG AGUNG
PADA TANGGAL 0 APRIL 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LAWANG AGUNG,



(EMI SUARTI, SE.)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 108/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI
DESA LAWANG AGUNG KECAMATAN RUPIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA. UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI DESA LAWANG AGUNG DI KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	Nama	L/ P	Alamat
1.	Joner	L	Dusun 1
2.	Nata	L	Dusun 1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	Nama	L/ P	Alamat
1.	Hen	L	Dusun 1
2.	Fabil	L	Dusun 2

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	Nama	L/ P	Alamat
1.	Rifki Fran, Am	L	Dusun 2
2.	Sukri/ Doyok	L	Dusun 4

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	Nama	L/ P	Alamat
1.	Asnawi	L	Dusun 2
2.	M. Bintang	L	Dusun 7

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	Nama	L/ P	Alamat
1.	Husin Fabila	L	Dusun 2
2.	M. Farul	L	Dusun 5

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	Nama	L/ P	Alamat
1.	Fredi Idris	L	Dusun 4
2.	Argani	L	Dusun 4

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	Nama	L/ P	Alamat
1.	Rully Oktavianus	L	Dusun 4
2.	Pedrik	L	Dusun 7

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	Nama	L/ P	Alamat
1.	Fajar	L	Dusun 5
2.	Birin	L	Dusun 5

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	Nama	L/ P	Alamat
1.	Ahyar	L	Dusun 3
2.	Herman Sri	L	Dusun 5

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	Nama	L/ P	Alamat
1.	Ari Gunawan	L	Dusun 2
2.	Dalius	L	Dusun 2

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	Nama	L/ P	Alamat
1.	Rizal Pak Syam	L	Dusun 7
2.	M. Robby	L	Dusun 8

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	Nama	L/ P	Alamat
1.	Indra Tamsil	L	Dusun 6
2.	Zakaria Yok	L	Dusun 6

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	Nama	L/ P	Alamat
1.	Badi	L	Dusun 3
2.	Mat Agus	L	Dusun 3

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	Nama	L/ P	Alamat
1.	Hendrianto	L	Dusun 8
2.	Padli	L	Dusun 3

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No.	Nama	L/ P	Alamat
-----	------	------	--------

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No.	Nama	L/ P	Alamat
1.	Mamat Gendut	L	Dusun 9
2.	Eko Mus	L	Dusun 9

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No.	Nama	L/ P	Alamat
1.	Jhon Dahlan	L	Dusun 9
2.	Indra Wahyudi	L	Dusun 6

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

No.	Nama	L/ P	Alamat
1.	Jauhari	L	Dusun 7
2.	Indra/ Rafi	L	Dusun 6

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)

No.	Nama	L/ P	Alamat
1.	Andi Lesmana	L	Dusun 8
2.	Farhan	L	Dusun 2

U. Tempat Pemungutan Suara (TPS 21)

No.	Nama	L/ P	Alamat
1.	Indra Gunawan	L	Dusun 6
2.	Defri	L	Dusun 6

V. Tempat Pemungutan Suara (TPS 22)

No.	Nama	L/ P	Alamat
1.	Bram	L	Dusun 5
2.	Rian Asnawi	L	Dusun 2

A. N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LAWANG AGUNG,



★ (EMI SUARTI, SE.)